

Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah

Muhammad Aidil Ramadhan¹

¹Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: muhammadaidilramadhan@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis yuridis implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah, yang menyajikan tiga substansi permasalahan yaitu (1) Bagaimana kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare? (2) Bagaimana implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah? (3) Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare telah diatur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur seluruh tahapan dan kewenangan dari BAZNAS Kota Parepare dalam proses pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. (2) Implementasi pengelolaan zakat *mal* perspektif siyasah maliyah oleh Badan Amil Zakat Kota Parepare telah memenuhi pendistribusian golongan 8 asnaf di Kota Parepare, juga mengikuti amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, aturan tersebut berfokus pada kemaslahatan rakyat. (3) Efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pengawasan telah dijalankan. Namun dalam proses pengorganisasian, BAZNAS Kota Parepare masih kekurangan UPZ.

Kata Kunci: Zakat *mal*, badan amil zakat nasional, siyasah maliyah

Abstract

This research aims to discuss the juridical analysis of the implementation of mal zakat management in Parepare City from the perspective of siyasah maliyah, which presents three substantial problems, namely (1) How is the policy of mal zakat management in Parepare City? (2) How is the implementation of mal zakat management in Parepare City from the perspective of siyasah maliyah? (3) How is the effectiveness of mal zakat management in Parepare City? This research uses an empirical juridical approach in the qualitative research category. It is field research, and its primary and secondary data sources are gathered through observation, interviews, and documentation. The results showed that (1) The policy of mal zakat management in Parepare City has been regulated by the existence of Regional Regulation Number 1 of 2007 concerning zakat management and Law Number 23 of 2011 which governs all stages and authorities of BAZNAS Parepare City in the process of collecting zakat to its distribution. (2) The implementation of the management of zakat mal from the perspective of siyasah maliyah by the Amil Zakat Agency of Parepare City has fulfilled the distribution of the 8 asnaf groups in Parepare City, also following the mandate of Law Number 23 of 2011 and Regional Regulation Number 1 of 2007, the regulation focuses on the benefit of the people. (3) The effectiveness of the

management of zakat mal in Parepare City seen from the planning, organizing, distributing, and monitoring process has been done.

Keywords: *zakat mal, national zakat amil agency, siyasah maliyah*

1. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu nilai instrumen ekonomi Islam yang strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi. Nilai ini memungkinkan pemindahan kekayaan melalui instrumen tersebut. (Darmayati, 2023) Zakat adalah salah satu bentuk hubungan yang menghubungkan manusia (hamba) secara vertikal dengan Allah swt (hablun min Allah) dan menjembatannya secara horizontal dengan manusia (hablun min al-naas) untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi dan sosial bagi umat. Di satu sisi, strategi zakat memiliki nilai karena panggilan agama seseorang dan menunjukkan iman seseorang. Jika prinsip-prinsip ini diteruskan, sumber pendanaan zakat tidak akan pernah berhenti. Karena mereka yang membayar zakat setiap tahun atau selama periode waktu tertentu akan terus membayarnya, zakat mereka tidak akan pernah habis. Sebaliknya, zakat memiliki kapasitas untuk menghilangkan perbedaan sosial dan secara efektif menghasilkan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Zakat pasti akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat jika digunakan dengan benar (Marwal, 2024).

Segala bentuk pengabdian yang ditunjukkan kepada Allah semata yang didasari dengan niat disebut ibadah dalam pengertian luas. Ibadah dalam arti khusus adalah suatu pengabdian yang ditetapkan oleh syariat dalam hal bentuk, cara, waktu, syarat dan rukunnya. Umat Islam membedakan ruang ibadah dalam arti sempit atau murni, dan ruang ibadah dalam arti yang luas. Dalam arti sempit bermakna hubungan manusia dengan Tuhan terbatas pada pola vertikal. Kaidah-kaidah ibadah mencakup bersuci (taharah) dan rukun Islam atau arkan al-islam seperti salat, zakat, puasa, dan haji (Basri, 2022).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang dikenal umat Islam. Membayar Zakat merupakan kewajiban menurut rukun Islam yang ketiga. Kebanyakan umat Islam sadar bahwa Zakat adalah kewajiban mereka. Zakat terdiri dari dua bagian yaitu Zakat Fitrah dan Zakat *Mal*. Namun sebagian masyarakat tetap berpikir untuk menunaikan kewajibannya secara tuntas dengan membayar Zakat Fitrah di akhir bulan Ramadan tanpa memperhatikan Zakat *Mal*. Zakat *mal* adalah Zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Abdurrahman Qadir, Zakat merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap hawa nafsu dan melatih jiwa memiliki sifat dermawan, yang membangkitkan kehormatan dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan dan keangkuhan (Risal, 2022).

Objek dari zakat *mal* terdiri dari emas, perak, uang, harta perusahaan, dan perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, penghasilan dan jasa, dan rikaz. Di zaman sekarang, tidak semua orang memperhatikan pengeluaran zakat *mal*. Zakat adalah ibadah maliyah dengan aspek dan tujuan sosial ekonomi, atau pemerataan pendapatan (rizki) Allah. Melaksanakan syari'at zakat juga merupakan bukti ketauhidan, ubûdiyyah, solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, dan sebagai penghilang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin (Maulana and Satibi, 2024).

Salah satu tujuan pemerintah negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman, agamis, dinamis, seimbang, dan merata dalam hal pemenuhan hak, pemerintah harus terus mengembangkan aspek fisik, materil, dan spiritual, termasuk pengembangan agama (Sellang et al., 2022). Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan banyak hal, seperti melihat manfaat zakat dan menggunakannya sesuai dengan aturan agama. Ketaatan seseorang terhadap segala aturan Allah swt menunjukkan tingkat keislaman seseorang. Seorang mukallaf tidak boleh mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh nafsunya. Struktur dan aturan Syari'ah Islam luar biasa. Namun, jika tidak diterapkan secara menyeluruh, ia akan menjadi tidak berguna dan tidak dapat memahami esensi ajaran tersebut, sehingga menjadi pincang.

Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mewajibkan zakat atas kekayaan orang kaya. Ide dasar zakat adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya sehingga mereka dapat menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran mengecam keras orang-orang yang meskipun mapan secara ekonomi, namun tidak berkontribusi atau menghalangi terwujudnya keadilan sosial, seperti tidak memberikan zakat kepada orang miskin (Supani, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat diatur oleh lembaga pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk membayar zakat, menumbuhkan kepedulian sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradana et al., 2023).

Pada dasarnya, legislasi adalah proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan untuk mewujudkan ketertiban dalam bernegara. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, yaitu kemaslahatan bersama (Septiani and Fikriana, 2023). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Parepare merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare untuk mengatur pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang mampu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Islam, zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Muslim. Pengelolaan zakat di Kota Parepare sebelumnya belum teratur dengan baik dan masih terdapat kekurangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pengelolaan zakat di Kota Parepare agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien maka dibentuklah Perda Nomor 1 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, serta pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare.

Pengelolaan zakat di Kota Parepare menghadapi masalah karena muzakki belum sepenuhnya berzakat melalui BAZNAS. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. Kota Parepare, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Masih banyaknya masyarakat yang membayar zakat mal pada lembaga lain selain BAZNAS maupun langsung memberikan kepada mustahik dan tidak menggunakan

BAZNAS sebagai media penyalur zakat menjadi masalah dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui BAZNAS, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, termasuk BAZNAS. Selain itu, perlu dilakukan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang diterapkan oleh BAZNAS. dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengelola dana zakat untuk kepentingan umat. Namun, masalah yang sering terjadi adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Akibat hal tersebut menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, serta bagaimana cara yang benar dalam mengelola dan menyalurkannya. (Hayatika and Suharto, 2021) Akibatnya, banyak masyarakat yang kurang paham tentang kewajiban zakat dan potensi manfaatnya bagi mereka yang berhak menerimanya. Rendahnya partisipasi serta penyalurannya tidak optimal. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung atau melalui lembaga sosial lainnya, tanpa memperhatikan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki peran khusus dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengelolaan zakat mal di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang mencakup pengaturan segala aspek pemasukan dan pengeluaran negara serta subsidi yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat di masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan (Nurfiana and Sakinah, 2022).

Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka penulis ingin meneliti tentang implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare, untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat mal di Kota Parepare perspektif siyasah Maliyah, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare. Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; *pertama*, bagaimana kebijakan pengelolaan zakat mal di Kota Parepare?; *kedua*, bagaimana implementasi pengelolaan zakat mal di Kota Parepare perspektif siyasah Maliyah?; *ketiga*, bagaimana efektivitas pengelolaan zakat mal di Kota Parepare?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif sesuai dengan judul yang telah diangkat adalah Analisis Yuridis Implementasi pengelolaan zakat *mal* di kota Parepare perspektif siyasah maliyah. Studi ini akan mengurai secara menyeluruh bagaimana pengelolaan zakat *mal* yang ada di BAZNAS Kota Parepare dilaksanakan dan apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS sendiri dalam mengelola zakat *mal* tersebut. Disamping itu peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya,

penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Studi ini akan melihat bagaimana implementasi BAZNAS Parepare dalam pengelolaan dan apa saja masalah yang akan dihadapi oleh BAZNAS saat mengelola zakat *mal* di Kota Parepare.

3. Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal di Kota Parepare

Pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare telah menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengelolaan zakat di *mal* di harapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses pengelolaan zakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut UU tersebut, BAZNAS adalah lembaga nonstruktural pemerintah yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Efrina, 2023).

Pertimbangan bahwa zakat *mal* berdasarkan prinsip siyasah maliyah merupakan salah satu ibadah yang paling penting bagi setiap orang Islam, karena zakat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kekuatan ekonomi umat Islam dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kota Parepare, sehingga perlu untuk digali dan diberdayakan (Adi, Novianti and Adisaputra, 2023).

Pemerintah Daerah telah memeberikan perhatian terhadap pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat Islam di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai inisiatif dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan zakat, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat. Perda ini memberikan dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan zakat di daerah Kota Parepare.
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, ditetapkan dengan pertimbangan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak dan sumber pendapatan serta pemanfaatan potensi ekonomi di daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator dalam pengelolaan zakat, memastikan bahwa zakat didistribusikan dan dikumpulkan secara adil dan terbuka.(Purwanto, 2021) BAZNAS Kota Parepare yang dibentuk juga ditugaskan untuk mengatur zakat. Peran amil sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan

zakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa BAZNAS Kota Parepare memenuhi standar pengelolaan zakat yang baik dan adil.

BAZNAS daerah Kota Parepare dibentuk oleh Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat atas usul Wali Kota, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Parepare menyatakan bahwa:

"BAZNAS Kota Parepare adalah peralihan dari BAZDA yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, kementerian agama dan unsur tokoh masyarakat sebelum adanya UU Nomor 23 Tahun 2011, untuk pembentukan BAZNAS di Parepare secara resmi didirikan pada tahun 2017."

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pembentukan pengurus BAZNAS di daerah atas usul Kantor Departemen Agama. Wali Kota membentuk tim pemilihan yang memilih anggota pengurus BAZNAS di daerah melalui proses pemilihan terbuka. Tim seleksi ini terdiri dari orang-orang dari Kementerian Agama dan dari masyarakat, seperti ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam (M. J. Maulana, 2023).

Setiap program pengelolaan zakat yang di susun oleh BAZNAS harus mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah, dan melakukan koordinasi dengan Kanwil Departemen Agama terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, BAZNAS Kota Parepare berfokus pada penyaluran zakat yang transparan dan profesional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat Islam untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perda Nomor 1 Tahun 2007, BAZ dan LAZ wajib menyusun program di bidang:

- a. perencanaan pengelolaan zakat;
- b. pengorganisasian pengumpulan zakat;
- c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpul zakat; dan
- d. pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

BAZNAS Kota Parepare telah merancang beberapa program setiap tahun, antara lain:

- a. Program Santunan Fakir Miskin;
- b. Program Biaya Pendidikan/Beasiswa Yatim & Duafa;
- c. Program Bantuan Modal Usaha/Z-Mart;
- d. Program Rumah Tinggal Layak Huni;
- e. Program Tanggap Bencana; dan
- f. Program di Bidang Kesehatan.

Idealnya penyusunan program ini dilakukan setiap awal tahun berjalan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perda Nomor 1 tahun 2007 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa BAZNAS wajib untuk menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa

BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya hanya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, jadi tidak memiliki kewajiban lagi untuk menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD Kota Parepare.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Parepare menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan tersebut harus di publikasikan melalui media massa paling kurang satu kali dalam setahun, hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja BAZNAS di daerah.

Selama ini BAZNAS Kota telah secara aktif membuat laporan tahunan dan dilaporkan kepada Pemda Kota Parepare melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare. Menurut penulis, idealnya BAZNAS Kota tetap dapat memberikan laporan ataupun tembusan laporan kepada DPRD sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana operasional dari pemerintah daerah serta dana zakat yang terkumpul dan didistribusikan serta didayagunakan untuk kemaslahatan warga masyarakat di daerah.

Berdasarkan penejelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare telah diatur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat yang mengatur seluruh tahapan dan kewenangan dari BAZNAS Kota Parepare dalam proses pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Kemudian dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare juga merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mencabut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

4. Implementasi Pengelolaan Zakat Mal di Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah

Dalam perspektif Islam, kebijakan politik ekonomi dikenal sebagai Siyash al-Maliyah yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyash al-Maliyah bukanlah kajian yang asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah dan mulai membentuk suatu negara dan sistem pemerintahan. (Abdul Wahid, 2020) Melihat fakta sejarah, pemikiran Islam sejalan dengan Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah pada waktu itu, perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan adalah tiga komponen yang sangat berkaitan dengan siyash Maliyah (Estiana and Fasa, 2022).

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar yaitu orang kaya dan orang miskin. Mereka harus bekerja sama dan membantu satu sama lain. Siyash Maliyah hadir agar kedua kelompok tersebut dapat menjalin hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Oleh karena Siyash Maliyah mengatur kebijakan yang diperlukan untuk menyatukan kedua kelompok ini agar perbedaan yang ada di antara mereka tidak semakin membesar (Syahrir and Syamsuddin, 2021).

Sumber daya merupakan bagian penting dari suatu kebijakan sebagai penentu keberhasilan kebijakan, adapun sumber daya dalam pengelolaan zakat termasuk sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas

infrastruktur. SDM terdapat pada beberapa UPZ yang tersebar di seluruh Kota Parepare untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan zakat *mal*. Karena itu, untuk mengelola zakat, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajemen yang baik. karena jika tidak dikelola dengan baik, maka akan tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat yang tidak efektif adalah kesadaran muzakki yang belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah dalam hal ini lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS (Rini, 2023).

BAZNAS Kota Parepare dapat membentuk UPZ BAZNAS pada beberapa institusi berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, seperti:

1. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
3. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
4. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. Pendidikan dasar atau nama lainnya;
6. Masjid, langgar, mushalla, surau atau nama lainnya;
7. Kecamatan atau nama lainnya.

Namun BAZNAS Kota Parepare belum maksimal dalam pembentukan UPZ pada Daerah Kota Parepare. Hal ini tentu harus menjadi perhatian lebih mengingat BAZNAS Kota Parepare memiliki potensi zakat yang tinggi namun dalam penerapan masih jauh dari target. Maka dari itu menjadi catatan untuk BAZNAS adalah untuk memaksimalkan adanya pembentukan UPZ yang tersebar di tiap kelurahan di wilayah daerah Kota Parepare.

Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS untuk penerimaan zakat mal pada tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Penerimaan Zakat Mal di Kota Parepare Tahun 2020-2023

2020	2021	2022	2023
Rp. 323.835.384	Rp. 629.322.205	Rp. 702.756.518	Rp. 1.192.641.050

Sumber : Data BAZNAS Kota Parepare

Dari data tersebut, penerimaan zakat mal di Daerah Kota Parepare mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan dari Ketua BAZNAS jumlah penerimaan tersebut hanya berkisar 45% dari potensi zakat mal yang ada di Daerah Kota Parepare. Menurutnya faktor yang menyebabkan tidak tercapainya secara maksimal jumlah Zakat tersebut adalah tidak efektifnya aturan yang mendasari seperti Peraturan Daerah yang tidak memiliki aturan yang mengikat/memiliki daya paksa kepada wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, sehingga BAZNAS tidak bisa mengintervensi wajib zakat, namun terbatas hanya sebagai pengingat saja. Kesadaran wajib Zakat untuk menunaikan zakat sebagai bentuk pelaksanaan perintah agama memang sangat diperlukan, adapun sanksi yang dapat diatur dalam peraturan daerah hanyalah terbatas kepada pengelola zakat saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, disebutkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahik. Perlu diingat bahwa distribusi yang dimaksud adalah penyaluran zakat dalam bentuk konsumsi, sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum (Pamuji, 2023).

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana Zakat

Pendistribusian Zakat	2022	2023
Bagian Amil	Rp. 87.844.565	Rp. 149.080.131
Asnaf Miskin	Rp. 380.627.689	Rp. 522.117.177
Asnaf Muallaf	Rp. 7.000.000	Rp. 7.100.000
Asnaf Ibnu Sabil	Rp. 33.547.000	Rp. 12.487.960
Asnaf Sabilillah	Rp. 189.431.700	Rp. 385.471.550
Asnaf Gharimin	Rp. 1.000.000	-
Operasional Pendistribusian	Rp. 32.000.000	-
Korban Bencana	Rp. 7.501.400	Rp. 26.272.100
Bantuan Kesehatan	Rp. 1.500.000	Rp. 9.152.000

Sumber : Data BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan hasil pendistribusian zakat mal tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan penerima bagi mustahik, tidak terdapat bagian untuk riqab karena dianggap tidak terdapat di Kota Parepare, dan untuk bagian fukara dan masakin sebaiknya dipisahkan tidak di gabung menjadi asnaf miskin. Hasil pendistribusian zakat mal di Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan sasaran pengelolaan zakat yang terdapat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2007 yang selaras dengan pandangan siyasah maliyah dengan menyalurkan zakat pada delapan asnaf yang ada.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS At-Taubah/60: 11

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Selain untuk mustahik dana zakat disalurkan pula pendayagunaan pada program korban bencana dan bantuan kesehatan, hal ini merupakan kelebihan dari pendistribusian zakat mal, serta pada tahun 2022 di bagian pendistribusian mal terdapat penyaluran untuk operasional pendistribusian mal sebesar Rp. 32.000.000. untuk biaya operasional pendistribusian mal tentunya tergolong besar, namun pada tahun 2023 biaya ini sudah tidak dicantumkan lagi. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2007 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat mal didistribusikan kepada mustahik dan diprioritaskan yang

berdomisili di wilayah masing-masing. Adapun jika terdapat kelebihan dari pendistribusian zakat *mal* tersebut didayagunakan pada usaha produktif, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1), ketentuan mengenai tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif di atur lebih lanjut oleh BAZNAS.

BAZNAS dan UPZ sebagai agen pelaksana memiliki karakteristik yang berkaitan dengan peranan yang mereka jalankan. Tugas BAZNAS berbeda dengan UPZ karena BAZNAS memiliki peran yang luas dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, sedangkan UPZ hanya membantu menghimpun atau mengumpulkan zakat di wilayah kelurahan dan kecamatan (Antika, 2024).

Dalam rancangan pendayagunaan zakat pada RKAT yang dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare, telah memenuhi golongan 8 asnaf sesuai dengan ketentuan syariat islam. Salah satu contohnya adalah bantuan kepada masyarakat miskin dan Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU). Agar program zakat dapat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, perlu upaya dari semua pihak baik pemerintah daerah, BAZNAS dan masyarakat dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya.

Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna, dengan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan. Sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan membawanya keluar dari kemiskinan (Cahyono, 2024).

Sangat penting bagi pelaksana kebijakan untuk memahami arah kebijakan, tunduk pada kebijakan dan disiplin serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jika mereka tidak melakukannya, maka kebijakan tidak akan berhasil. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, diperlukan motivasi kerja. Pengelolaan zakat *mal* bergantung pada kinerja BAZNAS yang didukung oleh UPZ yang ada, apakah telah memenuhi tujuan dan tanggung jawab yang diberikan atau tidak (Muktamar et al., 2023).

Melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan zakat yang diberikan secara bertahap, para pengelola zakat BAZNAS dan UPZ dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka. Ini akan meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di kelurahan dan kecamatan. Hasil dari wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat *mal* belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk membimbing masyarakat dalam mengumpulkan zakat *mal* untuk kepentingan bersama. Ketika zakat *mal* dari berbagai bidang terkumpul secara maksimal, itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditinjau dari perspektif siyasah maliyah yang fokusnya terhadap pentingnya pengelolaan zakat yang efektif. BAZNAS Kota Parepare memiliki peran dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat *mal*. Pentingnya pengelolaan zakat *mal* dilakukan secara amanah, transparan, dan profesional sesuai dengan visi BAZNAS Kota Parepare sendiri, hal ini menyebabkan perlunya UPZ dan tokoh masyarakat yang mumpuni dalam proses pengenalan terhadap zakat *mal* baik dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS maupun dari metode ceramah di masjid-masjid.

Pandangan siyasah maliyah terhadap implementasi pengelolaan zakat mal di Kota Parepare yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah memenuhi pendistribusian golongan 8 (delapan) asnaf di Kota Parepare dan juga mengikuti amanat dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 yang dimana aturan tersebut berfokus pada kemaslahatan rakyat. Hal ini telah sejalan dengan prinsip siyasah maliyah yang dengan dijalankannya aturan yang ada, masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaat yang ada dari hasil pendistribusian zakat *mal*. Sebab zakat adalah salah satu keuangan negara yang termasuk dalam prinsip siyasah maliyah.

Hal tersebut berdasar pada arahan Nabi Muhammad saw kepada para sahabat, salah satunya Muadz ibn Jabal yang diutus ke Yaman. Dia diminta oleh Nabi untuk mengajak orang Yaman untuk memeluk Islam dan shalat. Nabi meminta Mu'adz untuk menjelaskan kewajiban zakat kepada orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Selain itu, Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat setelah mereka menolak pendekatan persuasif yang Abu Bakar tawarkan (Marzuki, 2021).

Namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan zakat *mal* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang dianggap masih belum maksimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, belum memadainya lembaga pengelola baik dari segi sumber daya manusia maupun kurangnya jumlah UPZ yang seharusnya terdapat pada setiap kelurahan bahkan di setiap kantor, kurangnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perihal mengenai zakat *mal* dan eksistensi dari lembaga pengelola zakat, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini lembaga pengelola Zakat yang di bentuk yaitu BAZNAS, sehingga tujuan dari pelaksanaan pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik.

5. Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal di Kota Parepare

Pada pengelolaan sistem pengelolaan zakat di Kota Parepare, pengurus harus memiliki target dan rencana yang disusun secara sistematis (Was'an et al., 2023). Dalam hal ini, BAZNAS Kota Parepare telah menetapkan langkah-langkah pengelolaan zakat berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2007, yaitu: *pertama*, Perencanaan merupakan proses pendahuluan mengenai apa yang harus di lakukan sebelum kegiatan pengelolaan zakat *mal* dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memulai program kerja di tahun berikutnya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare harus membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) (Adi, Novianti and Adisaputra, 2023).

Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Parepare yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu program santunan fakir miskin, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup orang-orang yang kurang beruntung, membantu mereka kembali berdiri sendiri dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Program Beasiswa Yatim dan Duafa Baznas adalah program bantuan pendidikan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu anak yatim dan duafa, yaitu anak yang tidak memiliki orang tua dan anak yatim piatu. Tujuan program ini adalah untuk memberi anak-anak yang kurang beruntung ini kesempatan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Program Rutilahu Baznas adalah inisiatif bantuan sosial yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung dengan memberikan perbaikan rumah tidak layak huni (RTH) kepada orang-orang yang berhak dan layak menerima zakat.

Adapun program Baznas Tanggap Bencana adalah program bantuan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Program tanggap darurat, evakuasi, pemulihan, dan rekonstruksi terdiri dari empat tahap. BAZNAS dapat memberikan bantuan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat yang terkena dampak bencana melalui sistem kemitraan. Program pemberdayaan ekonomi mustahik Baznas yaitu Z-Mart yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kemampuan bisnis retail mikro untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Diharapkan dengan hadirnya program ini akan terbentuk sebuah gerakan untuk berbelanja di toko kelontong mikro, sehingga pemilik warung mustahik akan terus menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian ada program santunan duka dan santripreneur yang dapat membantu mustahik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, maka untuk penyaluran dana zakat mal, selain untuk mustahik, jika terdapat kelebihan dari pendistribusian zakat mal tersebut didayagunakan pada usaha produktif, jadi berdasarkan rencana program yang disusun oleh BAZNAS Kota tersebut diatas, maka dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pendistribusian atau pendayagunaan, antara lain:

- a. Program Beasiswa Yatim & Duafa, yang berujuan untuk membantu anak-anak yatim dan duafa belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka, merupakan pendistribusian dalam bidang pendidikan;
- b. Program Baznas Tanggap Bencana, merupakan pendistribusian dalam bidang kemanusiaan;
- c. Program RUTILAHU bertujuan untuk mewujudkan rumah layak huni guna mengentaskan kemiskinan, merupakan pendayagunaan dalam bidang ekonomi;
- d. Program Z-Mart yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kemampuan bisnis retail mikro untuk meningkatkan skala bisnis mereka, merupakan pendayagunaan dalam bidang ekonomi;
- e. Program santunan duka membantu orang yang kehilangan anggota keluarga atau meninggal dunia, merupakan pendistribusian dalam bidang kemanusiaan;
- f. Program Santripreneur untuk alumni santri yang berasal dari keluarga mustahik menerima pelatihan bisnis, pendampingan, merupakan pendayagunaan dalam bidang pendidikan dan apabila diberikan bantuan modal usaha sebagai bentuk pengentasan kemiskinan ataupun untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka merupakan pendayagunaan dalam bidang ekonomi;
- g. Program peningkatan kesehatan masyarakat, jika untuk tujuan pengobatan kuratif, maka merupakan pendistribusian dalam bidang kesehatan, namun jika diperuntukkan bagi kesehatan promotif dan preventif ataupun untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, maka merupakan pendayagunaan dibidang kesehatan.

Efektivitas pengelolaan zakat tentunya sangat ditunjang oleh kesadaran dan ketaatan masyarakat sebagai wajib zakat, sebab masyarakat sebagai penerima manfaat tentunya akan sangat membutuhkan penyaluran bantuan dari BAZNAS, apalagi pada saat ini dengan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak menentu akibat krisis ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan sosial masyarakat (Magfira, 2023).

Adanya bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dapat sepenuhnya di harapkan oleh masyarakat karena keterbatasan anggaran dan rumitnya persoalan prosedur dan administrasi, sehingga dengan pengelolaan zakat yang baik ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kehidupan sosial dan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah Kota Parepare.

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang saling bergantung sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan organisasi secara keseluruhan.(Cahyadi et al., 2023) BAZNAS Kota Parepare membuat sistem pengorganisasian untuk meningkatkan pengelolaan hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk kebijakan dan peraturan, kelembagaan, teknologi, standar, data, dan sumber daya manusia. Dengan struktur ini, BAZNAS Kota Parepare memiliki peran yang jelas dalam mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan zakat, seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat.

"Di BAZNAS Kota Parepare ini sudah terorganisasi mempunyai divisi masing-masing dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Ada bagian pengumpulan, pendistribusian, keuangan yang terbagi dalam beberapa wakil ketua dan mengikut aturan yang ada pada UU dan Perda dalam pembentukan dan perekrutan anggota BAZNAS"

BAZNAS Kota Parepare memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seorang pimpinan dan empat wakil ketua. Setiap ketua memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan membagi stafnya sesuai divisi mereka. Struktur organisasi ini didasarkan pada Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2014, yang mengatur pengajuan pertimbangan pimpinan BAZNAS. Pasal 2 Peraturan ini mengatur keanggotaan BAZNAS di daerah, pimpinan BAZNAS Kota yang terdiri dari ketua dan empat wakil ketua. Ayat (2) juga menyatakan bahwa para pemimpin berasal dari unsur masyarakat, yaitu ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Jadi pendirian BAZNAS Kota Parepare dan susunan organisasinya serta tugas pokok dan fungsinya, telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk saat ini dari segi kelembagaan kinerja BAZNAS Kota, masih kurang efektif karena masih dibutuhkan beberapa UPZ yang harus di bentuk disetiap kecamatan dan kelurahan untuk memaksimalkan penerimaan zakat *mal* serta peningkatan kapasitas anggota stafnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Pelaksanaan

Sesuai dengan tugas pokoknya, maka BAZNAS harus dapat mengumpulkan zakat *mal*, mendistribusikan zakat yang dikumpulkan kepada mustahik, melaksanakan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan melakukan penyuluhan, sosialisasi, serta pemantauan sesuai dengan ketentuan (Dita, 2023).

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare memiliki rasio beban dan keuntungan yang sangat baik. Menurut Nursyamsi, S.Kom:

"Metode pengumpulan zakat di Parepare itu ada tiga, yaitu dijemput langsung, transfer, atau pemotongan di bank. Kalau mau dijemput langsung, pihak muzakki bisa menghubungi Unit Pengumpul atau pegawai BAZNAS itu sendiri. Kalau masih calon muzakki, kita pihak BAZNAS menyurati atau langsung mendatangi lokasinya. Kebanyakan ASN kita surati instansinya dan kita lakukan sosialisasi disana".

BAZNAS Kota Parepare mengumpulkan dana zakat dari berbagai sumber, seperti pemotongan gaji, pengumpulan oleh UPZ, dan transfer. Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare dapat menyeimbangkan tanggung jawab pengelolaan zakat dengan manfaat yang diperoleh masyarakat, seperti memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa kurang mampu. BAZNAS Kota Parepare memberikan Bantuan beasiswa pendidikan kepada siswa kurang mampu, hal ini merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban biaya dengan membantu biaya menyelesaikan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan BAZNAS Kota dituntut untuk terus menggali potensi zakat, jika kita melihat kondisi di masyarakat, ternyata masih banyak masyarakat yang membayarkan zakat dengan memberi kepada muzakki secara langsung maupun mempercayakan zakatnya pada orang tertentu yang dipercaya secara turun temurun, karena mereka menganggap lebih memiliki doa yang membawa berkah. Persoalan ini seharusnya dapat diminimalisir oleh BAZNAS dengan memberikan sosialisasi ataupun pemahaman secara langsung kepada masyarakat, bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat mereka, dan memperlihatkan eksistensinya berupa peran sertanya dalam menyalurkan zakat melalui program yang membawa manfaat yang diperlukan bagi masyarakat serta tepat sasaran.

BAZNAS Kota harus melakukan pembenahan, melalui peningkatan kapasitas anggotanya, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional merupakan masalah utama. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat menghambat pelaksanaan program dan layanan BAZNAS.

Pemanfaatan akses informasi masyarakat, salah satunya melalui media sosial dapat berfungsi untuk memberikan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat *mal*. BAZNAS telah menggunakan *platform* media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menyebarkan informasi tentang zakat *mal* dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan uraian penyaluran dana zakat *mal* di Kota Parepare pada tahun lalu, sebagian besar dananya diperuntukkan bagi mustahik, hal ini berarti bahwa bantuan pada program untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan belum dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat, salah satu kendalanya adalah penerimaan zakat yang ada masih dibawah target sesuai potensi yang ada di daerah.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare mencakup pada bidang yang telah ditentukan pada RKAT yang dirancang setiap tahunnya. BAZNAS berwenang untuk mengelola dana zakat yang telah terkumpul dan disalurkan kepada mustahik serta usaha produktif melalui kegiatan yang telah ditetapkan. Pengumpulan zakat *mal*, mulai dilakukan terhadap pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kota Parepare, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, namun belum diberlakukan pada semua perangkat daerah. Menurut Saiful, S.Sos.I., M.Pd.:

"Kendala yang dihadapi yaitu, pertama dari kurang lebih 3.600 ASN yang ada di Kota Parepare hanya sekitar 30-40% yang berzakat pada BAZNAS. Kemudian yang kedua, efektivitas Perwali itu belum terlaksana dengan baik karena didalamnya belum dibuatkan instruksi yang mengikat ASN yang memenuhi syarat wajib membayarkan zakat, karena BAZNAS tidak bisa mengintervensi hanya bisa melakukan sosialisasi dan sebagai pengingat. Ketiga Tenaga UPZ belum sesuai dengan wilayah cakupan. Hanya terdapat 11 UPZ di Kota Parepare yang seharusnya ada di setiap kelurahan dan instansi."

Perda Nomor 1 Tahun 2007 mengamanahkan untuk menggali potensi yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Namun sampai saat ini hal tersebut belum maksimal, karena wajib zakat kurang sadar dalam kewajibannya membayar zakat, dan BAZNAS Kota Parepare belum membentuk UPZ di setiap kelurahan yang ada. Kemudian kurangnya melakukan sosialisasi akan pentingnya mengeluarkan zakat serta UPZ yang terkesan hanya fokus kepada pengumpulan zakat fitrah pada bulan ramadan saja.

Untuk efektifnya pelaksanaan program oleh BAZNAS Kota, maka setiap usulan program yang akan direncanakan, sekiranya dapat di sesuaikan pula dengan rencana program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat bersinergi dalam pembangunan sosial ekonomi dan keagamaan, untuk itu maka setiap penyusunan program yang dilakukan setiap awal tahun disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian mendapat persetujuan.

3. Pengawasan

Melalui pengawasan dapat diketahui bahwa rencana telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Pengawasan ini dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien, sedangkan pengawasan negatif berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi atau tidak terjadi lagi (Thoif, 2024).

Ketentuan yang mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat untuk audit syariat dilaksanakan oleh kementerian agama dan untuk audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel, BAZNAS Kota Parepare menerapkan transparansi dalam semua operasinya dan melibatkan masyarakat umum dan instansi dapat mengawasi pengelolaannya. Selain publik, BAZNAS Kota Parepare juga melaporkan hasil distribusi ke tingkat pusat dan telah dilaksanakan audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Tim audit melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan pengembangan zakat, serta melihat bagaimana kegiatan secara keseluruhan dijalankan. Melalui pengawasan ini maka, pengelolaan zakat *mal* di BAZNAS Kota Parepare menjadi jelas, akuntabel, dan profesional.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* di Kota Parepare Prspektif Siyasah Maliyah" di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kebijakan pengelolaan zakat *mal* sejak terbentuknya BAZNAS di Kota Parepare telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan oleh aturan yang berlaku. Pada prosesnya, masyarakat Kota Parepare menjadi target sasaran dalam pengelolaan zakat ini yaitu muzakki dan mustahik. Implementasi pengelolaan zakat *mal* perspektif siyasah maliyah, BAZNAS Kota Parepare telah memenuhi pendistribusian golongan 8 (delapan) asnaf di Kota Parepare dan juga mengikuti amanat dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 yang dimana aturan tersebut berfokus pada kemaslahatan rakyat. Namun dalam implementasi pengelolaan zakat ini, BAZNAS Kota Parepare belum secara optimal menjalankan tugasnya. Efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pengawasan telah dijalankan. Namun dalam proses pengorganisasian, BAZNAS Kota Parepare masih kekurangan UPZ di setiap kelurahan dan instansi, hal ini menyebabkan efektivitas BAZNAS terkait pembentukan UPZ belum dilaksanakan.

Referensi

- Abdul Wahid, A. W. (2020). *Fiqh Siyasah Maliyah*. Searfiqh.
- Adi, A. A., Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2023). Manajemen Zakat Baznas. *Moneta*, 12–22.
- Antika, S. B. (2024). *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas*. Iain Metro.
- Basri, R. (2022). *Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains*. Iain Parepare Nusantara Press.
- Cahyadi, N., S St, M. M., Joko Sabtohadhi, S. E., Alkadrie, S. A., Se, M. M., Megawati, S. P., Bi, M. P., Khasanah, S. P., Kom, M., & Djajasinga, I. N. D. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cv Rey Media Grafika.
- Cahyono, A. (2024). Urgensi Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–73.
- Darmayati. (2023). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1682–1690. <https://doi.org/10.37274/Rais.V7i3.881>
- Dita, R. (2023). *Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas' Udi Dan Ali Yafie)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Efrina, L. (2023). Optimalisasi Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia. *Srikandi: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(2), 81–90.
- Estiana, M. I. F., & Fasa, M. I. (2022). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw Sampai Masa Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 22(1), 52–69.
- Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885.
- Magfira, M. (2023). *Strategi Baznas Kabupaten Pinrang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Analisis Manajemen Zakat)*. Iain Parepare.

- Marwal, M. I. (2024). Zakat, Transformasi Kesejahteraan Umat Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Penerbit Tahta Media*.
- Marzuki, I. (2021). Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 325–344.
- Maulana, M. J. (2023). *Efektivitas Pelatihan Kompetensi & Profesionalisme Amil Oleh Kementrian Agama Terhadap Kinerja Amil Lembaga Pengelola Zakat Di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Maulana, N., & Satibi, I. (2024). Kontekstualisasi Objek Zakat Era Kontemporer Di Indonesia: Aset Keuangan Publik Dalam Pembangunan Bangsa. *Jurnal Iqtisaduna*, 64–86.
- Muktamar, A., Iswahyudi, M. S., Salong, A., Wote, A. Y. V., Rahmatiyah, R., Riyadi, S., Kusumawati, M., Rohaeti, L., & Leuwol, F. S. (2023). *Manajemen Pendidikan: Konsep, Tantangan, Dan Strategi Di Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25.
- Pamuji, P. (2023). Akselerasi Literasi Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. *Journal Of Business And Economics Research (Jbe)*, 4(1), 115–123.
- Pradana, S. A., Achmad, D., & Rosita, R. (2023). Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(1), 29–43.
- Purwanto, A. (2021). *Manajemen Zakat Profesional*.
- Rini, N. S. (2023). *Perencanaan Kinerja Amil Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.
- Risal, M. (2022). Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Sosial Sains*.
- Sellang, K., Sos, S., Ap, M., Jamaluddin, D. R. H., Sos, S., & Ahmad Mustanir, S. I. P. (2022). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya*. Penerbit Qiara Media.
- Septiani, D., & Fikriana, A. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Supani, M. A. (2023). *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*. Prenada Media.
- Syahrir, P. S., & Syamsuddin, D. (2021). Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatthab Dan Khalifah Utsman Bin Affan. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(2), 428–441.
- Thoif, M. (2024). Bab 15 Perencanaan Dan Pelaksanaan Evaluasi. *Evaluasi Pembelajaran*, 238.
- Was'an, G. H., Kumala, D., Al Faris, M. S., & Waskito, M. (2023). *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.